



PaninBank
Syariah

**Laporan Pelaksanaan
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT Bank Panin Syariah Tbk
Tahun 2013**

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
II. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE.....	3
1. Kekuatan dan Hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan GCG Bank	5
2. Langkah Perbaikan dan Target Waktu.....	6
3. Realisasi Langkah Perbaikan Periode Sebelumnya	6
III. PELAKSANAAN GCG BANK PANIN SYARIAH TAHUN 2013	
1. Rapat Umum Pemegang Saham.....	7
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	11
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	16
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	26
5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	33
6. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana serta Pelayanan Jasa	38
7. Penanganan Benturan Kepentingan	39
8. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	39
9. Penerapan Fungsi Audit Intern.....	42
10. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....	44
11. Batas Maksimum Penyaluran Dana.....	45
12. Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	45
IV. LAMPIRAN KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GCG	

I. PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan unsur penting dalam pengembangan usaha PT Bank Panin Syariah (Bank) seiring dengan meningkatnya tantangan dan risiko yang dihadapi. Penerapan GCG secara konsisten dan didukung pemenuhan komitmen dari seluruh lini organisasi Bank akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan dan pengelolaan sumber daya serta pengelolaan risiko secara lebih efektif dan efisien akan memperkokoh kepercayaan seluruh stakeholder Bank yang merupakan unsur penting dalam pertumbuhan usaha Bank jangka panjang. Efektif per tanggal 30 Desember 2013 melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-483/D.04/2013 Bank telah dinyatakan efektif untuk melakukan penawaran saham di Bursa Efek Indonesia melalui *Initial Public Offering* (IPO) sekaligus menjadi Bank Syariah pertama di Indonesia yang melakukan pendaftaran saham secara terbuka, sehingga melalui *corporate action* yang dilakukan Bank guna meningkatkan permodalan dan menjadi *public*, mendorong Bank untuk selalu meningkatkan penerapan GCG dan menerapkan transparansi dalam pengungkapan informasi untuk kepentingan seluruh *stakeholders* dan *shareholders*.

Kepatuhan Bank terhadap ketentuan regulasi, penerapan manajemen risiko dan peningkatan pengendalian internal diseluruh unit kerja menjadi bentuk konsistensi Bank dalam rangka pengembangan implementasi pelaksanaan GCG. Upaya-upaya tersebut diwujudkan melalui pengukuran risiko sesuai prinsip kehati-hatian, proses pengambilan keputusan yang transparan, peningkatan dan pengawasan monitoring, serta pengelolaan kegiatan usaha yang akuntabel dan independen, dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut :

- a. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
- d. **Independensi (*Independency*)** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha Bank.
- e. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan atas kelima prinsip dasar tersebut diterapkan dalam setiap aspek kegiatan Bank yang antara lain terwujud melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Bank secara konsisten melakukan pemaparan atas kinerja perusahaan dan hasil yang dicapai kepada semua pemangku kepentingan secara jelas dan transparan.
2. Bank telah melakukan penerapan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan bisnis dengan selalu memperhatikan dan mematuhi prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah.
3. Proses dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui mufakat dan memperhatikan kepentingan bersama.
4. Bank senantiasa melaksanakan komitmen untuk memenuhi kewajiban dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pihak regulator secara benar dan tepat waktu.
5. Bank melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan tingkat kepatuhan dan budaya risiko melalui sosialisasi, pengukuran dan koordinasi dengan seluruh lini kerja mulai dari *front-end*, *middle-end* sampai *back-end*, termasuk fungsi monitoring dan pengawasan.
6. Bank telah menerapkan kebijakan *whistle blowing* sebagai bagian dari upaya Bank melakukan penerapan strategi Anti Fraud.

Penyempurnaan dan perbaikan implementasi GCG terus dilakukan selaras dengan perkembangan usaha dan kegiatan Bank yang semakin kompleks. Peran serta seluruh lini organisasi Bank terus ditingkatkan antara lain dengan mewujudkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan yang selalu ditanamkan dan diterapkan dalam setiap tingkatan organisasi perusahaan melalui *Integrity, Collaboration, Accountability, Respect* dan *Excellence (ICARE)*.

II. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG

Secara umum dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil *self assessment* terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2013, Bank memperoleh predikat **Sangat Baik** dengan nilai komposit sebesar 1,35 (satu koma tiga puluh lima). Rincian hasil perhitungan *self assessment* disajikan sebagai berikut :

No	Faktor	Peringkat	Bobot	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	12.50%	0.13	Jumlah, komposisi, integritas, kompetensi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dekom telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	17.50%	0.18	Jumlah, komposisi, integritas, kompetensi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	1	10.00%	0.10	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	10.00%	0.10	Jumlah, komposisi, integritas, kompetensi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	5.00%	0.05	Bank telah menjalankan pelaksanaan prinsip syariah pada setiap kegiatan dengan ketentuan dan pengawasan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
6	Penanganan Benturan Kepentingan	2	10.00%	0.20	Telah terdapat ketentuan dan prosedur internal Bank guna menangani transaksi yang berpotensi menyebabkan benturan kepentingan.

No	Faktor	Peringkat	Bobot	Nilai	Keterangan
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	5.00%	0.10	Fungsi Kepatuhan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah terdapat Kebijakan Kepatuhan internal Bank.
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	5.00%	0.10	Penerapan fungsi audit intern telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	5.00%	0.05	Penunjukan Akuntan Publik & KAP telah sesuai dengan mekanisme GCG dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas Akuntan Publik terpilih telah dilakukan secara independen dan sesuai dengan perjanjian.
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	5.00%	0.05	Bank melakukan monitoring dalam penyaluran dana diantaranya dengan memperhatikan pemberian plafond pembiayaan sesuai dengan ketentuan BMPK.
11	Transparansi Kondisi Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2	15.00%	0.30	Laporan pelaksanaan GCG telah dibuat dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan transparansi dalam aktivitas Bank sudah berjalan sesuai prinsip GCG, termasuk sistem informasi manajemen dan pelaporan internal.
Nilai Komposit			100.00%	1.35	
Predikat : Sangat Baik / Baik / Cukup Baik / Kurang Baik / Tidak Baik					

Sangat Baik : Nilai Komposit < 1.5
 Baik : 1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5
 Cukup Baik : 2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5
 Kurang Baik : 3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5
 Tidak Baik : 4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5

Terhadap pelaksanaan GCG Bank Panin Syariah selama tahun 2013, Bank telah melakukan identifikasi dan perencanaan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Kekuatan dan Hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait Pelaksanaan GCG Bank

Kekuatan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan atas pelaksanaan GCG Bank Panin Syariah antara lain diidentifikasi sebagai berikut :

Kekuatan Pelaksanaan GCG Bank :

- Bank telah memiliki pedoman dan kebijakan aktivitas dan operasional Bank terutama dalam hal pengambilan keputusan, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan kebijakan dalam penyaluran dana, penghimpunan dana dan pelayanan jasa Bank.
- Keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan dan pengungkapan fakta secara transparan dan independen.
- Bank telah memiliki Buku Pedoman Operasional GCG yang menjadi landasan seluruh lini organisasi Bank dalam pelaksanaan GCG diseluruh aktivitas dan transaksi perbankan.
- Bank Panin Syariah selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas aktivitas dan transaksi termasuk prinsip kehati-hatian Bank dan prinsip syariah dalam setiap lini organisasi serta didukung fungsi pengawasan oleh unit kerja manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal.
- Peran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh lini organisasi dari mulai manajemen Bank sampai dengan pegawai Bank selalu berupaya menjalankan prinsip-prinsip yang tertuang dalam ketentuan GCG.
- Peran Dewan Pengawas Syariah Bank berjalan secara efektif dan optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip syariah.
- Bank selalu menyampaikan pelaporan kepada Bank Indonesia atau pihak regulator lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bank telah menunjuk fungsi pelaksanaan Anti Fraud yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penerapan strategi dan penanganan Anti Fraud, termasuk memberlakukan penerapan kebijakan *Whistle Blowing*, serta melakukan sosialisasi kepada manajemen dan seluruh karyawan Bank.
- Bank telah memiliki peraturan mengenai larangan untuk menerima dan/atau memberi hadiah yang akan menimbulkan benturan kepentingan.

Hal-hal yang Perlu Ditingkatkan :

- Pengembangan terhadap proses monitoring dan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penyaluran dana, terutama yang dilakukan melalui pihak ketiga sebagai bagian dari model bisnis aliansi.
- Melakukan pengkinian secara berkala terhadap kebijakan benturan kepentingan dan kebijakan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan.
- Adanya peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki Bank, serta ketentuan yang secara jelas diterapkan mengenai kebijakan manajemen terkait pengelolaan sumber daya manusia.

2. Langkah Perbaikan dan Target Waktu

Perencanaan dan tindakan yang akan dilakukan Bank terkait dengan pelaksanaan GCG antara lain sebagai berikut :

- Bank akan meningkatkan frekuensi monitoring secara langsung terhadap seluruh nasabah Bank dengan menerapkan kebijakan monitoring berdasarkan target waktu yang ditetapkan, serta melibatkan seluruh fungsi organisasi yang terkait.
- Peningkatan fungsi pelatihan internal maupun eksternal untuk menambah kompetensi dan pengetahuan sumber daya manusia Bank.

3. Realisasi Langkah Perbaikan Periode Sebelumnya

Perbaikan yang telah dilakukan Bank pada periode sebelumnya telah berjalan dengan baik dan efektif dengan dukungan dari seluruh lini organisasi Bank. Perbaikan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bank telah meningkatkan peran dan fungsi pelaksanaan komite dibawah Komisaris, antara lain dengan meningkatkan frekuensi rapat dan memberikan saran kepada Direksi melalui rekomendasi hasil rapat.
- Bank telah melengkapi kebijakan dan prosedur internal terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha Bank sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bank telah meningkatkan pengawasan terhadap Prinsip Syariah dengan melakukan koordinasi secara rutin dengan Dewan Pengawas Syariah yang diadministrasikan melalui notulen rapat.

III. PELAKSANAAN GCG BANK TAHUN 2013

Pelaksanaan tata kelola di Bank didukung oleh organ perusahaan yang menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masing-masing organ tersebut, sesuai dengan tujuan perusahaan, memiliki independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari oleh kepentingan usaha perusahaan jangka panjang.

Selama tahun 2013, telah diselenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa, dengan agenda keputusan RUPS sebagai berikut :

a. RUPS Tahunan

Selama tahun 2013, Bank telah menyelenggarakan satu kali RUPS Tahunan tanggal 03 Juni 2013 dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin Syariah Nomor 5, diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu :

- a) Menyetujui perubahan nilai nominal saham (stock split) dari semula sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap sahamnya, menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.
- b) Menyetujui peningkatan Modal ditempatkan dan disetor dari 101.015 (seratus satu ribu lima belas) saham dengan nilai nominal lama sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp449.516.750.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) menjadi 5.000.000.000 (lima milyar) saham dengan nilai nominal baru sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar Rupiah).

Peningkatan Modal disetor sebesar Rp50.483.250.000 (lima puluh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

- i. Sebesar Rp34.741.830.600,00 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus

Rupiah) dengan cara mengkapitalisasi laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2012 menjadi dividen saham yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan mengeluarkan sejumlah 347.418.306 (tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam) saham kepada pemegang saham secara proporsional dengan rincian sebagai berikut:

- PT Bank PAN INDONESIA Tbk disingkat PT BANK PANIN Tbk memperoleh 347.414.867 (tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp34.741.486.700,00 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah).
 - Tuan Haji AHMAD HIDAYAT memperoleh 3.439 (tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp343.900,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah).
- ii. Sebesar Rp2.741.419.400,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus Rupiah) dengan cara mengkapitalisasi agio saham Perseroan sampai dengan tahun buku 2012 menjadi saham bonus yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan mengeluarkan sejumlah 27.414.194 (dua puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh empat) saham kepada pemegang saham secara proporsional dengan rincian sebagai berikut :
- PT Bank PAN INDONESIA Tbk disingkat PT BANK PANIN Tbk memperoleh 27.413.923 (dua puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.741.392.300,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus Rupiah)
 - Tuan haji AHMAD HIDAYAT memperoleh 271 (dua ratus tujuh puluh satu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp27.100,00 (dua puluh tujuh ribu seratus Rupiah)
 - Sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar Rupiah) dilakukan penyetoran dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Bank PAN INDONESIA Tbk disingkat PT BANK PANIN Tbk selaku pemegang saham Perseroan sedangkan Tuan Haji AHMAD HIDAYAT tidak melakukan penyetoran modal dengan uang tunai, dan dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali dengan ini

mengesampingkan setiap dan seluruh hak terlebih dahulu atas atau hak-hak lain yang dimilikinya untuk mengambil bagian atas saham-saham baru Perseroan.

- c) Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari 160.000 (seratus enam puluh ribu) saham dengan nilai nominal lama sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp712.000.000.000,00 (tujuh ratus dua belas milyar Rupiah) menjadi 20.000.000.000 (dua puluh milyar) saham dengan nilai nominal baru sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua trilyun Rupiah).
- 2) Menyetujui perubahan anggota Direksi Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan dengan alasan dalam rangka Restrukturisasi, dan mengangkat :
 - Nyonya DENY HENDRAWATI, Sarjana Hukum, sebagai Direktur Utama
 - Tuan FATHORRAHMAN, sebagai Direktur
 - Tuan BUDI PRAKOSO, sebagai Direktur Kepatuhan

b. RUPS Luar Biasa

Bank telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2013 dengan rincian keputusan sebagai berikut :

- 1) RUPS Luar Biasa PT Bank Panin Syariah Tbk nomor 74 tanggal 19 Juni 2013 memutuskan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
 - b) Menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan nomor IX.J.1 Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan yaitu sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima milyar) saham baru dengan disertai penerbitan dengan sebanyak-banyaknya 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta) Waran seri 1 yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan peraturan bursa efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
 - c) Menyetujui perubahan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan alasan untuk mempermudah perhitungan jangka waktu masa

jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

- d) Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO (*Initial Public Offering*/Penawaran Umum) termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - Menetapkan Harga Penawaran atas Saham Baru
 - Menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum
 - Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia
 - Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek.
 - e) Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - Menentukan kepastian jumlah Saham Baru dan Waran Seri 1
 - Menyatakan dalam Akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.
- 2) RUPS Luar Biasa PT Bank Panin Syariah Tbk nomor 01 tanggal 04 November 2013 memutuskan untuk menyetujui perubahan Direksi Perseroan, yaitu :
- a) Menyetujui pengunduran diri tuan Fathorrahman selaku Direktur Perseroan, sesuai dengan surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Direksi Perseroan tertanggal 01-10-2013 dibuat di bawah tangan, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatannya. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“Acquit et de Charge”) kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri atas tindakan kepengurusannya yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 yang akan disampaikan dan disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan tahun 2014.
 - b) Menyetujui mengangkat Tuan Insinyur Hadi Purnomo sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan surat dari Bank Indonesia tertanggal; 29-08-2013 Nomor 15/1512/DPbS dan berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia sesuai surat Nomor 15/86/Kep.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 26-08-2013.
 - c) Menyetujui mengangkat Tuan Tri Bhakti Irianto sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan surat dari Bank Indonesia tertanggal 29-10-2013 Nomor 15/1769/DPbS dan berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia sesuai surat Nomor 15/105/Kep.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 25-10-2013.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

a. Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang komisaris, yaitu 1 (satu) Komisaris Utama dan juga sebagai Komisaris Independen, serta 2 (dua) Komisaris yang salah satunya merupakan Komisaris Independen dan seluruh anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia. Berdasarkan ketentuan GCG, maka komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Susunan anggota Dewan Komisaris sampai dengan bulan Desember 2013 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Persetujuan BI
1	Aries Muftie	Komisaris Utama/Komisaris Independen	19 Oktober 2012
2	Jasman Ginting	Komisaris	13 April 2010
3	Yumirati Kartina	Komisaris Independen	22 November 2011

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b. Independensi Dewan Komisaris

Dalam rangka keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan keuangan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, kecuali Bapak Jasman Ginting yang memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, dimana yang bersangkutan juga merupakan karyawan PT Bank Panin Tbk.

Pihak-Pihak Terkait	Hubungan	Aries Muftie		Jasman Ginting		Yumirati Kartina	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewan Komisaris	Keuangan	-	√	-	√	-	√
Direksi		-	√	-	√	-	√
PSP		-	√	√	-	-	√
Dewan Komisaris	Keluarga	-	√	-	√	-	√
Direksi		-	√	-	√	-	√
PSP		-	√	-	√	-	√

Terkait dengan pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris, sampai dengan akhir Desember 2013 Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

No	Dewan Komisaris	Rangkap Jabatan
1	Aries Muftie	- Komisaris di PT Indonesia Power - Senior Advisor Kepala BNP2TKI di Departemen Tenaga Kerja
2	Jasman Ginting	Karyawan PT Bank Panin Tbk.
3	Yumirati Kartina	Tidak terdapat perangkapan jabatan

Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 006/SK-DK/12 tanggal 12 November 2012 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris Bank sebagai berikut :

- Dewan Komisaris Bank berkewajiban memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan masukan kepada Direksi.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan strategis Bank.
- Memberikan pengesahan tentang kebijakan, strategi usaha dan pedoman perencanaan perusahaan baik jangka pendek (program kerja tahunan), jangka menengah maupun jangka panjang yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- Menetapkan tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Direksi.
- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan internal dan eksternal yang berlaku, serta mengevaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rencana bisnis tahunan perusahaan.
- Mengetahui atas transaksi-transaksi yang diusulkan Direksi sebagai bentuk fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris, sesuai dengan limit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- Menyelenggarakan dan menghadiri rapat Dewan Komisaris yang telah ditetapkan, antara lain minimal 2 (dua) bulan sekali yang dihadiri oleh sebagian besar anggota Dewan Komisaris dan rapat semesteran minimal 2 (dua) kali dalam setahun yang wajib dihadiri lengkap oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik.
- Membuat laporan Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia pada setiap akhir semester perihal pengelolaan dan kinerja perusahaan, termasuk pencapaian ataupun *variance* atas target-target rencana bisnis tahunan yang wajib disampaikan dalam batas waktu 2 (dua) bulan setelah periode laporan.

Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dijalankan dan tercermin dari langkah-langkah yang telah diambil, serta saran/petunjuk yang diberikan. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah berjalan secara rutin dan efektif, serta laporan pengawasan rencana bisnis yang telah disampaikan ke Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan.

Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, baik yang disampaikan melalui Komite di bawah Dewan Komisaris maupun pembahasan langsung dalam rapat Dewan Komisaris, telah disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- Status mengenai perkembangan laporan Sistem Informasi Debitur.
- Pengembangan prosedur dan mekanisme kerja yang mengatur hubungan antara fungsi kepatuhan, manajemen risiko, audit internal dan Dewan Pengawas Syariah.

- Memperbaiki dan mengembangkan aspek pada penilaian Tingkat Kesehatan Bank terutama pada aspek pelaksanaan fungsi sosial perusahaan dengan melakukan zakat karyawan.
- Adanya tindak lanjut pemenuhan komitmen kepada Bank Indonesia, diantaranya komitmen porsi penyaluran pembiayaan kepada perusahaan *Multifinance* menjadi 40% pada akhir Desember 2013.
- Terkait dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen yang merupakan bagian dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank direkomendasikan untuk dilengkapi dengan data *warehouse*.
- Direkomendasikan untuk menggunakan konsultan yang telah terdaftar dan mengadakan pelatihan sendiri (*inhouse training*) bagi karyawan dalam rangka persiapan pemenuhan ketentuan sertifikasi manajemen risiko.
- Meningkatkan proses pengembangan pemeriksaan kepada nasabah *end user Multifinance* dan Koperasi, serta melakukan monitoring dan verifikasi NPF kepada Koperasi dan anggota nya.

Selain hal di atas, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Dewan Komisaris Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, hasil pengawasan Bank Indonesia dan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sepanjang kewenangan tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam RUPS.
- Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengawasan atas pengelolaan Bank antara lain melalui Laporan Hasil Pengawasan Rencana Bisnis Bank dan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank secara semesteran.

d. Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

- Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.
- Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris berlaku pula baginya.

e. Rapat Kerja dan Seminar Dewan Komisaris

Selama tahun 2013, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

No	Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran pada :	
		Rapat Dekom dengan Direksi	Rapat Dekom
1	Aries Muftie	10 x	9 x
2	Jasman Ginting	9 x	9 x
3	Yumirati Kartina	11 x	9 x

Sesuai dengan ketentuan internal Bank bahwa rapat internal Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 2 (dua) bulan sekali yang dihadiri oleh sebagian besar anggota Dewan Komisaris dan rapat semesteran minimal 2 (dua) kali dalam setahun yang wajib dihadiri lengkap oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik, sehingga dengan demikian frekuensi rapat yang telah dihadiri Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk seminar yang dihadiri Dewan Komisaris selama tahun 2013, dijelaskan sebagai berikut :

1. Komisaris Utama (Aries Muftie) menjadi narasumber pada seminar mengenai Kerangka Pikir dan Penyusunan Regulasi Sistem Ekonomi Nasional diselenggarakan oleh ISEI, BI, Bappenas dan *Promoting the Development of Regional Islamic Financial Sector* yang diselenggarakan oleh IDB dan Bank Negara Malaysia.
2. Komisaris (Jasman Ginting) mengikuti seminar mengenai Kerangka Strategi TKS dan GCG Bank oleh Principal Dynamic serta *Performance Excellent* oleh GML Performance Consulting.
3. Komisaris Independen (Yumirati Kartina) mengikuti seminar mengenai *Islamic Finance* yang diselenggarakan Bank Indonesia.

f. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Terkait dengan ketentuan pengungkapan kepemilikan saham Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Panin Syariah yang bersangkutan maupun pada Bank atau lembaga lainnya dijelaskan sebagai berikut:

Kepemilikan	Porsi Kepemilikan	Dewan Komisaris		
		Aries Muftie	Jasman Ginting	Yumirati Kartina
Bank Panin Syariah	–	–	–	–
Bank lain	–	–	–	–
Perusahaan lain	–	–	–	–
Lembaga Keuangan lain	–	–	–	–

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.

a. Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2013, terdapat 2 (dua) orang anggota Direksi Bank yang mengundurkan diri, yaitu Sdr. Sukisari (Direktur Teknologi Informasi) dan Sdr. Fathorrahman (Direktur Operasi dan Keuangan). Disamping itu, terdapat penambahan satu orang anggota Direksi yang menangani bisnis, serta satu orang Direksi menangani operasi dan keuangan, termasuk teknologi informasi, sehingga anggota Direksi Bank berjumlah 4 (empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Persetujuan BI
1	Deny Hendrawati	Direktur Utama	14 Juli 2011
2	Hadi Purnomo ^{*)}	Direktur Bisnis	26 Agustus 2013
3	Tri Bhakti Irianto ^{**)}	Direktur Operasi dan Keuangan	25 Oktober 2013
4	Budi Prakoso	Direktur Kepatuhan	29 Maret 2011

^{*)} penambahan Direktur Bisnis

^{**)} menggantikan Sdr. Fathorrahman sebagai Direktur Operasi dan Keuangan

Dalam memilih dan mencalonkan anggota Direksi, Bank telah memiliki dan menetapkan persyaratan atau kriteria untuk seseorang yang akan menjadi calon Direksi, sebagaimana yang tertuang dalam Buku Pedoman Operasional (BPO) *Good Corporate Governance* Bank Panin Syariah, sebagai berikut :

- Pencalonan anggota Direksi diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal RUPS. Pengajuan tersebut dilampiri dengan dokumen-dokumen antara lain fotokopi KTP dan Riwayat Hidup.
- Calon anggota Direksi Bank tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya.
- Calon Direksi tidak pernah dihukum, karena terbukti melakukan pidana kejahatan.
- Calon Direksi tidak dalam masa pengenaan sanksi, dilarang untuk menjadi pengurus Bank.
- Calon Direksi tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- Calon Direksi tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham atau pengurus Bank/BPR/BPRS.
- Calon Direksi memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat dan memiliki kemampuan/kecakapan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai posisi di Bank.
- Calon Direksi memiliki kemampuan umum utama seperti kepemimpinan, pemikiran strategis, teamwork, dan lain-lain.
- Calon Direksi memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 (Strata 1).

Sesuai dengan ketentuan kriteria calon Direksi yang ditetapkan Bank sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku, seluruh Direksi Bank memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan tersebut dan seluruh anggota Direksi memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian dimana seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.

b. Independensi Direksi

Anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Pihak-Pihak Terkait	Hubungan	Deny Hendrawati		Hadi Purnomo		Tri Bhakti Irianto		Budi Prakoso	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Dewan Komisaris	Keuangan	-	√	-	√	-	√	-	√
Direksi		-	√	-	√	-	√	-	√
PSP		-	√	-	√	-	√	-	√
Dewan Komisaris	Keluarga	-	√	-	√	-	√	-	√
Direksi		-	√	-	√	-	√	-	√
PSP		-	√	-	√	-	√	-	√

Terkait dengan ketentuan perangkapan jabatan, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun lembaga keuangan lain.

Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Bank selalu menjaga independensi antara lain :

- Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan baik proyek yang bersifat umum maupun proyek yang bersifat khusus.
- Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Tidak memanfaatkan Bank Panin Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank Panin Syariah.
- Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Panin Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar Bank dan Buku Pedoman Operasional (BPO) *Good Corporate Governance* Bank Panin Syariah dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

- Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengelolaan Bank, termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- Mengelola Bank sesuai dengan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Direksi.
- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Bank sesuai dengan tujuan dan bidang usahanya.
- Melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mempersiapkan rencana pengembangan Bank dan RBB, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha Bank dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan pertanggung jawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Bank berupa laporan kegiatan Bank, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal (SKAI), audit eksternal, rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya.
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank Panin Syariah yang bersifat strategis kepada pegawai terkait dengan bidang kepegawaian.
- Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Direksi menyediakan data yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan waktu kerja dan rapat serta bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi.
- Hasil rapat Direksi dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik. Sementara dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*diseenting opinions*) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

Secara umum, anggota Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Untuk memastikan bahwa operasional Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal, Grup Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan. Selain itu, dalam membantu pelaksanaan tugasnya telah dibentuk Komite-Komite dibawah Direksi sebagai berikut :

- **Komite ALCO**, yang dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama dan Direktur lainnya menurut bidangnya masing-masing. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite ALCO berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor

010/SK/DIR/11 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembentukan Komite Asset-Liability Management adalah mengelola secara *prudent* dan berdasarkan prinsip pengelolaan risiko yang sehat pada aktiva dan pasiva Bank (ALMA) melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menentukan strategi pengelolaan portfolio asset dan liability sesuai dengan kondisi kinerja Bank, perkembangan ekonomi dan pasar.
- 2) Menentukan strategi pendanaan, pembiayaan dan investasi lain untuk mengelola kebutuhan likuiditas Bank serta meningkatkan bagi hasil bersih Bank secara optimal.
- 3) Menentukan strategi bagi hasil pendanaan dan pembiayaan berdasarkan hasil analisa mengenai proyeksi pendapatan dan bagi hasil.
- 4) Mengelola dan menetapkan komposisi neraca dan menetapkan target-target keuangan Bank (jangka pendek) guna meningkatkan nilai Bank dan optimalisasi spread antara pendapatan, bagi hasil untuk investor dan biaya-biaya serta menentukan tingkat bagi hasil bagi rekening antar kantor pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi serta sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Bank.
- 5) Mereview perkembangan volume, biaya dan pendapatan dari produk pendanaan, pembiayaan dan *fee based product*, serta review terhadap penetapan *pricing* atas *asset* dan *liabilities* untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Bank.
- 6) Menganalisa kecukupan dan pemanfaatan modal (*capital adequacy ratio*, CAR) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Menjaga agar dalam pelaksanaan strategi ALMA pada tingkat yang sesuai dengan *risk appetite* Bank.
- 8) Menetapkan infrastruktur guna melaksanakan strategi ALMA.

Selama tahun 2013, telah diadakan rapat ALCO sebanyak 12 (dua belas) kali secara rutin pada minggu ke-4 setiap bulannya, dan setiap rapat telah dilakukan pembahasan mengenai kondisi makro ekonomi, pricing pembiayaan dan dana pihak ketiga, rencana pengembangan *mmoney market* dengan Bank lain dan proyeksi *Gross Distribution Rate*.

- **Komite Manajemen Risiko**, dipimpin oleh Direktur Kepatuhan dan yang membawahi Manajemen Risiko, dan Direktur lain sesuai bidangnya masing-masing. Tugas utama Komite Manajemen Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 011/SK/DIR/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembentukan Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.

- 2) Formulasi dan menjalankan strategi pengelolaan eksposur risiko serta menjaga *Bank wide risk level* pada tingkat yang sesuai dengan *risk appetite* Bank.
- 3) Evaluasi untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
- 4) Penerapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan. Justifikasi ini disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha Bank tertentu sehingga memerlukan adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank
- 5) Menyetujui kebijakan dan prosedur untuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pengawasan atas seluruh risiko yang ada.
- 6) Merekomendasi produk dan aktivitas baru yang diajukan oleh unit bisnis dan atau unit pendukung bisnis.

Selama tahun 2013 telah diadakan rapat Komite Manajemen Risiko sebanyak 5 (lima) kali dengan melakukan pembahasan terhadap penentuan limit penyaluran pembiayaan kepada Multifinance dan penentuan limit pengeluaran biaya kewenangan Direksi dan Komisaris, penyusunan scoring model dan penetapan limit pembiayaan ke BMT serta penyusunan simulasi Asset-Liabilities Management seiring dengan pembentukan Tim Pengendali Operasional Bisnis guna mendapatkan indikasi perolehan *spread* dan tingkat Likuiditas.

- **Komite Pembiayaan**, merupakan komite yang dibentuk untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan. Komite Pembiayaan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Komite Pembiayaan Direksi (KPD) dan Komite Pembiayaan Cabang (KPC). Tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut :
 - 1) Semua anggota Komite Pembiayaan baik secara sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab terhadap kualitas portfolio pembiayaan dan aktiva produktif lainnya.

- 2) Menyelenggarakan Rapat Komite Pembiayaan untuk mengevaluasi usulan pembiayaan dan fasilitas treasury, serta meminta data/informasi tambahan apabila diperlukan.
 - 3) Memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan pembiayaan dan fasilitas treasury yang diajukan oleh Grup terkait.
 - 4) Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dan fasilitas treasury telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dan fasilitas treasury telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi profesionalisme.
 - 6) Pelaksanaan tugas Komite Pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas jujur, objektif, cermat, seksama, independen dan tidak terpengaruh oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan serta menjunjung tinggi kode etik bankir disertai integritas yang tinggi, dan berlandaskan pada azas pembiayaan yang sehat termasuk prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta meyakini bahwa pembiayaan dan fasilitas treasury yang diberikan adalah *feasible*.
- **Komite Kebijakan Pembiayaan**, dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama dan Direktur lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 009/SK/DIR/2011 tanggal 07 Juli 2011 perihal Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) PT. Bank Panin Syariah, meliputi hal-hal sebagai berikut :
- 1) KKP dapat menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan mengenai Kebijakan Pembiayaan, termasuk :
 - Memutuskan dan menetapkan kebijakan, peraturan, arah dan strategi pembiayaan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian, pengembangan bisnis dan profitabilitas.
 - Mengawasi agar kebijakan pembiayaan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara baik dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.
 - Menentukan perencanaan portfolio pembiayaan, cadangan penghapusan dan estimasi besarnya jumlah kerugian serta penghapusbukuan.
 - Melakukan evaluasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan organisasi yang terlibat dalam aktivitas pembiayaan.
 - 2) Secara berkala mengkaji Kebijakan dan Pedoman Pembiayaan dan memberikan saran perbaikannya.
 - 3) Mengkoordinasi penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul akibat ketidaksesuaian paham mengenai Kebijakan Pembiayaan.

- 4) Memberikan masukan dan meminta opini serta pandangan dari dan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - 5) Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pengawasan terhadap perkembangan pembiayaan dengan Dewan Komisaris.
- **Komite Pengarah Teknologi Informasi**, merupakan komite yang dipimpin oleh Direktur Operasi dan Direktur lain sesuai dengan bidangnya masing-masing, termasuk Kepala Grup dari tiap-tiap unit kerja. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 013/SK/DIR/11 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi, tugas dan wewenang Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai :
- 1) Rencana strategis IT (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
 - 2) Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
 - 3) Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI.
 - 4) Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*.
 - 5) Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
 - 6) Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
 - 7) Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
 - 8) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
 - 9) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Selama tahun 2013, telah diadakan rapat *IT Steering Committee* sebanyak 3 (tiga) kali dengan melakukan pembahasan terhadap perkembangan status proyek terkait *Electronic Banking*, dan usulan perubahan pada *core banking system*.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah secara konsisten melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara rutin setiap tahun dengan Dewan Komisaris, dimana Direksi telah menyampaikan pertanggung jawabannya mengenai pelaksanaan

pengelolaan perusahaan secara rinci baik mengenai kondisi keuangan maupun keadaan perusahaan secara menyeluruh.

- 2) Direksi telah menyusun dan menyempurnakan struktur organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya.
- 3) Selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta memastikan seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan prinsip perbankan yang sehat, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah.
- 4) Memenuhi komitmen dan kewajiban Bank, antara lain penyampaian laporan kepada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, PPAATK, dan otoritas lainnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Telah menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan audit internal dan eksternal, Dewan Pengawas Syariah, Bank Indonesia dan lembaga otoritas lainnya.

d. Kewenangan Direksi

Direksi Bank mempunyai kewenangan sesuai Anggaran Dasar dan Buku Pedoman Operasional (BPO) *Good Corporate Governance* Bank Panin Syariah sebagai berikut:

- Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan tertentu yang ditentukan.
- 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- Melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadinya jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus disetujui RUPS.
- Melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis perseroan, disyaratkan adanya persetujuan RUPS.
- Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

- Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan atau yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

e. Rapat Kerja dan Pelatihan Anggota Direksi

- Selama tahun 2013, telah dilakukan rapat Direksi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

No	Direksi	Jumlah Kehadiran pada :	
		Rapat Direksi	Rapat Direksi dengan Dekom
1	Deny Hendrawati	24 x	11 x
2	Hadi Purnomo *)	4 x	2 x
3	Tri Bhakti Irianto *)	4 x	2 x
4	Budi Prakoso	24 x	11 x

*) Kedua direksi diangkat dalam RUPS per tanggal 04 November 2013

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa rapat internal Direksi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, dan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris minimal sebulan sekali, sehingga dengan demikian frekuensi rapat yang telah dihadiri Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

- Selama tahun 2013, Direksi telah mengikuti pelatihan atau training dengan rincian sebagai berikut :

Direksi	Workshop/Training	Penyelenggara	Waktu
Deny Hendrawati	Bank Indonesia International Seminar on Islamic Finance	Bank Indonesia	30-31 Mei 2013
Hadi Purnomo	Sharing session sektor industri energy	Internal Bank	12 Juli 2013
	Pelatihan dasar perbankan syariah	ICDIF LPPI	02-05 Juli 2013
Tri Bhakti Irianto	Banking Spirit	Internal Bank	10 Mei 2013
	Training Manajemen Risiko Level 4	Kiran Learning Center	10-11 Juni 2013
	Pelatihan dasar perbankan syariah	ICDIF LPPI	02-05 Juli 2013
Direksi	Workshop/Training	Penyelenggara	Waktu
	Seminar Infobank: peluang dan tantangan	FKDKP	09 Oktober

	implementasi <i>Branchless Banking</i>		2013
Budi Prakoso	Sosialisasi dan <i>sharing knowledge</i> produk pembiayaan Bank terbaru	Internal Bank	01 Februari 2013
	Training Manajemen Risiko Level 4	Kiran Resources Consulting	12-13 Februari 2013
	Seminar Harapan dan Tantangan Perbankan Nasional 2013-2015	FKDKP	16 Mei 2013
	Seminar Prospek Ekonomi dan Perbankan Nasional 2014	FKDKP	28 November 2013

f. Kepemilikan Saham Direksi

Terkait dengan ketentuan GCG mengenai pengungkapan kepemilikan saham, tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Panin Syariah yang bersangkutan maupun pada Bank atau lembaga lainnya. Secara detail disajikan sebagai berikut ;

Direksi	Porsi Kepemilikan	Kepemilikan			
		PBS	Bank Lain	Perusahaan Lain	L/K Lain
Deny Hendrawati	-	-	-	-	-
Hadi Purnomo	-	-	-	-	-
Tri Bhakti Irianto	-	-	-	-	-
Budi Prakoso	-	-	-	-	-

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dalam membantu tugasnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite sebagai berikut :

a. Komite Pemantau Risiko

Sesuai Surat Keputusan Direksi terkini tahun 2012 nomor 010/SK/DIR/12 tanggal 02 Juli 2012 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko Bank, susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
1	Yumirati Kartina	Ketua Komite merangkap Anggota	Komite Remunerasi dan Nominasi
2	Towil Heryoto	Anggota Komite	Komite Audit
3	Adriana Mulianto	Anggota Komite	Komite Audit

Pembentukan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain :

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
- 2) Salah seorang dari Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen dan memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian dibidang keuangan.
- 3) Salah seorang dari Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen dan memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian dibidang Manajemen Risiko.
- 4) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, komisaris, direksi atau pemegang saham utama.
- 5) Tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.
- 6) Tidak merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama.

Tugas dan wewenang Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 010/SK/DIR/12 tanggal 02 Juli 2012 adalah sebagai berikut :

- 1) Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.
- 2) Memberikan rekomendasi serta pendapat profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 4) Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Selama tahun 2013, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian prosedur dan mekanisme kerja hubungan antara DPS, SKAI, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- 2) Pengisian kodifikasi sektor ekonomi nasabah pembiayaan pada *core banking system*.
- 3) Penyusunan RAC untuk sektor usaha BMT dikembangkan menjadi *scoring model*.
- 4) Evaluasi tingkat keamanan TI (*IT security*).
- 5) Penguatan monitoring terhadap komitmen kepada Bank Indonesia
- 6) Review menyeluruh terkait penilaian Tingkat Kesehatan Bank khususnya aspek kualitatif penilaian Manajemen.
- 7) Pemenuhan ketentuan Bank Indonesia mengenai jumlah pejabat yang wajib bersertifikat Manajemen Risiko.
- 8) Prosedur pengelolaan pengaduan nasabah.
- 9) Sosialisasi Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko ke cabang dan pembahasan masing - masing parameter dengan direktur utama.
- 10) Penjadwalan setiap grup untuk mempresentasikan terkait isu dan kondisi PBS pada setiap rapat Komite Pemantau Risiko.
- 11) Melakukan rekonsiliasi dengan *Core Banking System*.
- 12) Pengawasan Grup Manajemen Risiko terhadap pembiayaan melalui BMT dan penetapan limit.
- 13) TPOB (Tim Pengendali Operasi dan Bisnis) melakukan evaluasi perubahan margin dengan sistem *ceiling*.
- 14) TPOB melakukan koordinasi dengan bagian operasional terkait pencatatan pada *Core Banking System*.
- 15) TPOB melakukan simulasi mengenai kondisi yang real dan yang paling memberikan hasil (*return*) akhir terbaik.
- 16) Metode rating untuk hasil temuan SKAI harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Utama.
- 17) Pengawasan dan pengendalian terhadap rencana pembiayaan melalui BMT.
- 18) Pertumbuhan tinggi pada pembiayaan komersil
- 19) Meningkatnya volume kompleksitas usaha Bank
- 20) Trend fraud perbankan
- 21) Status sebagai Bank Go Publik

b. Komite Audit

Sesuai Surat Keputusan Direksi terkini tahun 2012 nomor 013/SK/DIR/12 tanggal 05 November 2012 perihal Pembentukan Komite Audit PT. Bank Panin Syariah, susunan anggota Komite Audit sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
1	Aries Muftie	Ketua Komite merangkap Anggota	Komite Remunerasi dan Nominasi
2	Adriana Mulianto	Anggota Komite	Komite Pemantau Risiko
3	Towil Heryoto	Anggota Komite	Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Audit telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain :

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
- 2) Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada satu komite lainnya.
- 3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
- 4) Pihak independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 5) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi pihak independen sebagai anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama enam bulan kecuali bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Tugas dan wewenang Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 013/SK/DIR/12 tanggal 05 November 2012 adalah sebagai berikut :

- 1) Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - Pelaksanaan tugas audit internal.
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

- Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- 3) Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
- Pengembangan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank.
 - Kepastian bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat.
 - Penelaahan tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan secara umum, perbankan syariah maupun kode etik dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

Selama tahun 2013, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

- 1) Rapat Komite tentang hasil pengawasan dan pemeriksaan SKAI untuk periode Desember 2012 s/d November 2013.
- 2) Melakukan telaah atas hasil Temuan Pemeriksaan Bank Indonesia untuk tahun 2012.
- 3) Rapat Komite untuk memantau sejauh mana pemenuhan komitmen Bank terhadap hasil pemeriksaan Bank Indonesia telah diselesaikan sesuai target date.
- 4) Rapat Komite menelaah kinerja cabang berdasarkan hasil pemeriksaan umum SKAI.
- 5) Rapat Komite membahas kinerja keuangan semester 1 tahun 2013.
- 6) Menyusun telaah usulan penunjukan KAP Deloitte sebagai auditor yang akan melakukan audit laporan keuangan posisi Juni 2013 untuk kebutuhan IPO.
- 7) Menyusun telaah usulan penunjukan KAP Deloitte sebagai pelaksana audit Teknologi Informasi.
- 8) Menyusun revisi piagam Komite Audit untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam LK Nomor IX.5 sebagaimana Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-643/BL/2012 tanggal 07 Desember 2012.
- 9) Melakukan evaluasi terhadap draft revisi piagam audit untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam LK Nomor IX.1.7 sebagaimana Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008.
- 10) Rapat Komite dengan KAP Deloitte untuk membahas hal-hal penting yang akan menjadi obyek KAP dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2013.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai Surat Keputusan Direksi terkini tahun 2012 nomor 012/SK/DIR/12 tanggal 05 November 2012 perihal Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Panin Syariah, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
1	Aries Muftie	Ketua Komite merangkap Anggota	Komite Audit
2	Yumirati Kartina	Anggota Komite	Komite Pemantau Risiko
3	Jasman Ginting	Anggota Komite	-
4	Andi Sulaiman Syah	Kepala Grup SDI sekaligus Anggota merangkap Sekretaris Komite	-

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain:

- 1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang independen terhadap manajemen.
- 2) Satu anggota berasal dari anggota Dewan Komisaris yang independen, yang bertindak sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 3) Dua anggota lainnya merupakan tenaga ahli/profesional yang berasal dari luar Bank dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan.
- 4) Ketua dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 5) Untuk mendukung kelancaran tugas komite, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat menunjuk seorang Sekretaris Komite.

Tugas dan wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 012/SK/DIR/12 tanggal 05 November 2012 adalah sebagai berikut :

- 1) Terkait dengan kebijakan Remunerasi :
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
 - Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- 2) Terkait dengan kebijakan Nominasi :
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.
- 3) Memastikan kebijakan Remunerasi sesuai dengan :
- Kinerja keuangan.
 - Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva.
 - Kewajaran dengan *peer group*.
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.

Selama tahun 2013, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penetapan Performance Appraisal tahun 2012 dan usulan kenaikan gaji berjenjang berdasarkan penilaian dengan kriteria tertentu.
- 2) Pembahasan kebijakan pemberian pinjaman kepada karyawan Bank untuk keperluan pengeluaran biaya sekolah.
- 3) Pembahasan mekanisme penilaian kinerja karyawan secara sistem.
- 4) Penetapan pembentukan team HR Development dan pemberian informasi pelaksanaan zakat karyawan.
- 5) Pemberian rekomendasi calon Direksi Bank
- 6) Usulan perubahan komponen remunerasi dan melakukan evaluasi terhadap fasilitas asuransi kesehatan karyawan.
- 7) Pembentukan organisasi Corporate Secretary dan optimalisasi kebutuhan karyawan untuk bidang bisnis.
- 8) Pembahasan grading karyawan tahun 2014, usulan tantiem pengurus dan pembahasan Zakat Korporasi.

d. Frekuensi Rapat dan Kehadiran Anggota Komite

Selama tahun 2013, frekuensi rapat dan kehadiran anggota Komite disajikan sebagai berikut :

Nama Komite	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi
Aries Muftie	6 x	-	7 x
Jasman Ginting	-	-	6 x
Yumirati Kartina	-	7 x	7 x
Adriana Muliando	6 x	7 x	-
Towil Heryoto	6 x	7 x	-
Andi Sulaiman Syah	-	-	7 x

Berdasarkan ketentuan rapat komite sesuai dengan Surat Keputusan Direksi, yaitu masing-masing Komite mengadakan rapat rutin minimal 3 (tiga) bulan sekali, maka dengan demikian seluruh pelaksanaan rapat dan kehadiran komite sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta melakukan evaluasi dan mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah dengan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

a. Komposisi dan Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Persetujuan Bank Indonesia, sampai dengan tahun 2013 susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Persetujuan BI
1	DR. K.H.A. Munif Suratmaputra, MA	Ketua DPS	13 April 2010
2	Drs. Aminudin Yakub, MA	Anggota DPS	13 April 2010

Komposisi susunan Dewan Pengawas Syariah Bank Panin Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG antara lain meliputi :

- Dewan Pengawas Syariah terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota dimana salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

- Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas antara lain :
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh
 - 4) Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan/keuangan secara umum.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki reputasi keuangan yang baik, antara lain :
 - 1) Tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

b. Independensi Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG, bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkap rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain, akan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Nama DPS	Jabatan	Perangkapan Jabatan
DR. K.H. A. Munif Suratmaputra, MA	Ketua DPS	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua DPS PT. Trust Finance Indonesia - DPS BPRS Wakalumi - DPS Asuransi Bintang unit Syariah
Drs. Aminudin Yakub, MA	Anggota DPS	<ul style="list-style-type: none"> - DPS PT. Federal Internasional Finance unit Syariah - DPS Asuransi Tripakarta Syariah - DPS PT. Astra Sedaya Finance

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain, maka perangkapan jabatan Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.

Dewan Pengawas Syariah tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berdasarkan prinsip GCG dan Buku Pedoman Internal (BPO) GCG Bank Panin Syariah adalah sebagai berikut :

- Mengawasi kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.
- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai fatwa DSN-MUI.
- Memberikan opini dari aspek syariah terhadap operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwa nya.
- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan Bank yang diawasinya secara rutin kepada Bank Indonesia, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
- Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DPS bekerjasama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan Grup Manajemen Risiko dalam melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan Bank dan dibantu dengan *liason officer* dari Unit Kerja Kepatuhan yang berperan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menjembatani kebutuhan seluruh unit kerja Bank terkait dengan konsultasi maupun pemberian opini DPS atas produk dan/atau aktivitas perbankan lain yang dilakukan.

- Membantu dan menyusun jadwal pelaksanaan rapat rutin bulanan Dewan Pengawas Syariah dalam rangka pengawasan aktif pemenuhan Prinsip Syariah pada kegiatan Bank.
- Menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan memastikan seluruh keputusan yang diambil secara mufakat sudah tertuang dalam risalah rapat tersebut, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasannya dalam rangka pengambilan keputusan.
- Membantu Dewan Pengawas Syariah dalam penyusunan Laporan Hasil Pengawasan ke Bank Indonesia, terutama untuk memastikan bahwa pelaporan disusun sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- Memberikan informasi kepada Dewan Pengawas Syariah apabila terdapat ketentuan terbaru dari Bank Indonesia maupun dari pihak regulator lainnya terkait dengan kewajiban pelaksanaan Prinsip Syariah.
- Menerima informasi dari Dewan Pengawas Syariah untuk diteruskan kepada unit kerja terkait apabila terdapat ketentuan terbaru dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.

Selama tahun 2013, secara umum DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memastikan seluruh kegiatan usaha Bank telah memenuhi Prinsip Syariah, antara lain adalah :

- 1) Memberikan opini atau pendapat DPS terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Selama tahun 2013, DPS telah menerbitkan 5 (lima) buah opini tentang produk baru Bank Panin Syariah sebagai berikut :
 - Opini tentang kegiatan kartu debit
 - Opini tentang produk *electronic money*
 - Opini tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah
 - Opini tentang pelaksanaan IPO Bank
 - Opini tentang skema pembiayaan *joint financing*
- 2) Melakukan review terhadap Buku Pedoman Operasional (BPO) Bank Panin Syariah untuk memastikan terpenuhinya Prinsip Syariah.
- 3) Mengadakan rapat secara rutin dengan seluruh unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan koordinasi dengan SKAI, Grup Manajemen Risiko dan Grup Kepatuhan untuk menganalisa terpenuhinya Prinsip Syariah dari setiap kegiatan usaha Bank.
- 5) Melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap proses dan dokumen transaksi Bank dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menetapkan jumlah uji petik (sample) terhadap transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan terhadap 3 (tiga) Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank.
 - Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sesuai yang dipersyaratkan.
 - Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.
- 6) Melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada manajemen Bank untuk ditindaklanjuti.
- 7) Melaporkan hasil pengawasan kepada Bank Indonesia secara semesteran.

d. Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2013, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat rutin sebanyak 17 (tujuh belas) kali pertemuan yang dihadiri secara lengkap oleh 2 (dua) orang DPS dengan membahas hal-hal sebagai berikut :

- Penggunaan akad MMQ untuk pembiayaan melalui kerjasama dengan Lembaga Keuangan lain.
- Review terhadap penggunaan master akad deposito
- Klarifikasi hasil temuan pengawasan Dewan Pengawas Syariah
- Pembiayaan paket umrah dan wisata religi
- Perlakuan transaksi Murabahah dan Mudharabah/Musyarakah
- MMQ Refinance
- Kebijakan pemotongan gaji karyawan untuk zakat
- Pembiayaan pembelian rumah untuk nasabah yang memiliki usaha rumah makan dan memperoleh pendapatan non halal dengan menggunakan akad Murabahah
- Pembiayaan sub kontraktor
- Pengalihan piutang
- Klausula perubahan akad Mudharabah dan Musyarakah
- Klausula kerjasama pembiayaan sub-Kontraktor
- Penyaluran pembiayaan terhadap pembangunan hotel yang belum mendapatkan sertifikasi syariah
- Pembayaran margin Murabahah melebihi yang dipersyaratkan
- Penerimaan *fee* dari pihak asuransi
- Usulan skema *line facility money market*
- Pembiayaan Rekening Koran Syariah
- Deklarasi pendapat pada pembiayaan bagi hasil
- *Ceiling price* pembiayaan
- Perlakuan rekening *dormant*

- Pemberian pembiayaan kepada perusahaan retail yang menjual barang dagang dan pemisahan barang dagang halal dan non halal
- Pembiayaan wisata religi
- Skema pembiayaan *joint financing*.

Berikut tingkat kehadiran Dewan Pengawas Syariah pada pertemuan rutin bulanan

No	Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tingkat Kehadiran
1	DR. KH. A.Munif Suratmaputra	Ketua DPS	17 x
2	Drs H. Aminudin Yakub	Anggota DPS	17 x

6. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Panin Bank Syariah telah memenuhi prinsip syariah dalam hal kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Hal ini dapat dilihat dari akad-akad yang digunakan dalam produk usaha Bank yang telah memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah dan objek haram.

Pelaksanaan atas rencana pengeluaran produk dan aktivitas Bank, telah dimintakan opini dari DPS sebelum produk maupun aktivitas baru tersebut dilaporkan perizinan ke Bank Indonesia/OJK dan diluncurkan ke nasabah. Pengawasan DPS tidak hanya terhadap produk maupun aktivitas baru namun meliputi review secara berkala terhadap produk dan aktivitas tersebut.

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank, dapat dilihat dari Laporan Pengawasan DPS Tahun 2013 antara lain sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap proses pengembangan produk Bank, yaitu sebagai berikut :
 - Pembiayaan Pengurusan Haji
 - Pembiayaan Rekening Koran Syariah
 - Kegiatan kartu debit
 - Kegiatan penawaran saham perdana melalui *Initial Public Offering (IPO)*
- b. Pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank yang mencakup :
 - Penyaluran Dana, meliputi pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah.
 - Penghimpunan Dana, meliputi produk Tabungan, Giro dan Deposito
 - Pelayanan Jasa, meliputi transaksi Transfer Dana dan Safe Deposit Box (SDB)
- c. Melakukan review terhadap Kebijakan, Pedoman dan Akad Transaksi Bank sebagai berikut :
 - BPO Deposito Mudharabah

- BPO Pedoman Pembukaan Kantor
 - BPO Keamanan Sistem Aplikasi Komputer
 - BPO *Business Continuity Plan* (BCP)
 - BPO *Call Center*
 - BPO Layanan Kartu ATM Debet
 - BPO *Disaster Recovery Plan*
 - BPO ATM *On Us*
 - BPO *Mobile Banking*
 - BPO *Bill Payment*
 - BPO Pengawasan dan Pelaporan Dewan Pengawas Syariah
 - BPO Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
- d. Proses Uji Petik (sample) yang dilakukan terhadap 13 (tiga belas) dokumen pengumpulan dana dan 15 (lima belas) dokumen penyaluran dana termasuk Akad transaksi, serta dokumen tiket transaksi transfer dana dan sewa Safe Deposit Box (SDB).

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Prinsip Syariah, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Bank Panin Syariah telah memenuhi Prinsip Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan lainnya yang berlaku.

7. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan staf/karyawan Bank yang tercermin dalam Peraturan Perusahaan Bank. Dalam setiap proses dan alur transaksi, Bank selalu mencantumkan aturan terkait dengan benturan kepentingan.

Selama tahun 2013, tidak terdapat transaksi maupun kejadian dalam bentuk apapun yang menyebabkan timbulnya benturan kepentingan di Bank.

8. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Seiring dengan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin berkembang, sehingga dapat berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi Bank maka diperlukan upaya untuk melakukan mitigasi risiko kegiatan usaha Bank yang salah satunya adalah melalui langkah yang bersifat *ex-ante* dengan mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Fungsi Kepatuhan diperlukan sebagai fungsi yang melakukan langkah-langkah tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Direktur Kepatuhan Bank dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan Fungsi Kepatuhan di Bank, dibantu oleh Unit Kerja Kepatuhan yang juga membawahi fungsi penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Kepatuhan berdasarkan Kebijakan Kepatuhan Bank adalah membantu Direktur Kepatuhan dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan Kepatuhan Bank dalam mematuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk Prinsip Syariah.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku secara umum dan syariah.
- Memantau dan menjaga Kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- Membuat laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap semester serta laporan berkala pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
- Membuat laporan lainnya kepada pihak internal dan/atau eksternal
- Memastikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2013, penerapan Fungsi Kepatuhan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan monitoring dalam pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/Capital Adequacy Ratio (CAR), Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), Non Performing Finance (NPF), Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dan Giro Wajib Minimum (GWM).
- b. Menyampaikan Opini Kepatuhan kepada unit kerja terkait dan kantor-kantor cabang mengenai rancangan kebijakan dan ketentuan, pelaksanaan operasional, produk maupun program baru dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan aspek general compliance maupun aspek syariah terhadap 34 (tiga puluh empat) kebijakan/prosedur Bank.
- c. Melakukan kajian kepatuhan terhadap usulan pembiayaan dengan limit usulan \geq Rp. 1 Milyar dengan menerbitkan *Compliance Certification* terhadap 132 (seratus tiga puluh dua) usulan pembiayaan.
- d. Melakukan *sharing information* atau sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media e-mail atas ketentuan maupun perundang-undangan yang baru maupun yang telah berlaku kepada unit kerja di Kantor Pusat maupun kantor cabang sebagai bentuk peningkatan Budaya Kepatuhan.
- e. Melakukan review atas Buku Pedoman Operasional Bank Panin Syariah atas pelaksanaan kegiatan unit kerja serta produk-produk baru dari pembiayaan dan/atau penghimpunan dana.

- f. Melakukan *reminder* kepada seluruh unit kerja terkait penyampaian laporan kepada Bank Indonesia atau badan regulator lainnya secara tepat waktu dan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Melakukan monitoring pemenuhan komitmen Bank kepada Bank Indonesia secara tepat waktu sesuai dengan target date, baik komitmen yang bersifat jawaban temuan hasil pemeriksaan maupun komitmen yang tertera dalam Rencana Bisnis Bank.
- h. Memastikan kelengkapan pelaksanaan Good Corporate Governance Bank antara lain dengan melakukan inventarisir terhadap pelaksanaan rapat komite sesuai dengan ketentuan dan memastikan segala unsur dalam indikator penilaian GCG.
- i. Berperan aktif/berpartisipasi dalam rapat-rapat antar Grup/Unit Kerja.
- j. Berkoordinasi secara rutin dengan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan peningkatan penerapan fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, termasuk menjadi *liason officer* unit kerja dengan DPS.
- k. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal dan Grup Manajemen Risiko dalam monitoring pelaksanaan pengendalian internal dan mitigasi risiko Kepatuhan Bank.
- l. Menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara semesteran kepada Bank Indonesia melalui surat nomor 102/DIR/KBI/13 tanggal 26 Juli 2013 dan nomor 008/DIR/OJK/14 tanggal 28 Januari 2014.
- m. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara bulanan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Terkait dengan pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2013 antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan perubahan pada pedoman APU dan PPT sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia dan melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja.
- b. Melakukan monitoring terhadap kelengkapan dan pengkinian data nasabah.
- c. Melakukan pemantauan dan analisa transaksi berdasarkan profil dan karakteristik nasabah.
- d. Melakukan pemantauan penerapan pengelompokan nasabah berdasarkan risiko yang dilakukan di seluruh kantor cabang.
- e. Melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah yang sesuai dalam katagori transaksi pelaporan ke PPATK.
- f. Mengadakan pelatihan APU dan PPT kepada seluruh karyawan Bank secara umum maupun pelatihan secara khusus kepada petugas yang berhubungan langsung dengan penerapan program tersebut.
- g. Melakukan monitoring kesesuaian data nasabah dan melakukan koordinasi kepada seluruh Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu atas permintaan pelaporan data nasabah maupun pemblokiran atas nasabah yang diindikasikan terlibat dalam tindakan pidana penipuan, korupsi dan lainnya sebagaimana

permintaan dari pihak ekseternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, dan lain sebagainya.

9. Penerapan Fungsi Audit Intern

Sistem Pengendalian Intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, yang merupakan komponen penting dalam tata kelola dan menjadi dasar kegiatan operasional Bank yang sehat, prudent dan aman.

Untuk memastikan bahwa proses pengendalian intern, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan telah berjalan dengan memadai dan berfungsi secara efektif, maka Bank harus memiliki satuan kerja yang independen untuk melaksanakan fungsi audit intern. Untuk kepentingan tersebut Bank telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai pelaksana fungsi audit intern.

SKAI berperan sebagai *strategic business partner* dengan menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting* bagi semua tingkatan manajemen guna mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Bank.

Dalam menjalankan peran tersebut, SKAI Bank mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank (SPFAIB) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Peraturan Bapepam-LK nomor IX.1.7 sebagaimana Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK nompr Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 dan peraturan regulator yang mengatur fungsi audit intern.

Pemimpin SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah. Dalam menjalankan fungsinya, SKAI menyesuaikan dengan piagam audit (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan Direksi dan Dewan Komisaris.

a. Visi dan Misi Satuan Kerja Audit Intern

Visi SKAI adalah menjadi penyedia jasa layanan audit intern berbasisi manajemen risiko dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Misi SKAI adalah terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat penyimpan dana. Dalam kaitan ini SKAI Bank harus dapat menempatkan fungsinya di atas berbagai kepentingan untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat yaitu yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak serta mampu berkembang secara wajar sehingga dapat menunjang perekonomian nasional.

b. Pelaksanaan Kegiatan SKAI

Aktivitas yang telah dilakukan SKAI selama tahun 2013 adalah :

- 1) Melakukan post audit monitoring untuk memastikan bahwa semua komitmen Bank atas temuan hasil audit Bank Indonesia dan Kantor Akuntan Publik telah dipenuhi sesuai dengan komitmen.
- 2) Mempersiapkan draft revisi piagam audit yang disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK nomor IX.1.7 sebagaimana Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 untuk disahkan dan efektif berlaku pada tahun 2014.
- 3) Audit Umum
 - Melaksanakan audit umum terhadap semua kantor cabang dan kantor pusat sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana audit tahunan.
 - Melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang efektifitas pengendalian internal dan anti fraud pada setiap pelaksanaan exit meeting terkait hasil audit.
- 4) Audit Khusus
 - Sehubungan dengan perubahan core banking dan sesuai ketentuan, SKAI telah melakukan *security audit* terhadap sistem operasional SKNBI dan BI RTGS.
 - Untuk memastikan kelancaran operasional dan sesuai dengan ketentuan, SKAI telah melakukan pemeriksaan internal terhadap sistem operasional SKNBI dan BI RTGS.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap kantor cabang nasabah multifinance terkait dengan pembiayaan *joint financing*.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi, untuk memastikan penyaluran dana pembiayaan ke anggota telah dilaksanakan sesuai kesepakatan.
 - Melakukan *on the spot* terhadap nasabah pembiayaan untuk memastikan kondisi usahadan obyek yang dibiayai dan memastikan bahwa dana pembiayaan dari Bank digunakan sebagaimana yang diperjanjikan dalam prospek bisnis nasabah sebagai bagian dari *early warning system*.

c. Kaji Ulang Fungsi Audit Intern Teknologi Informasi

Pada bulan Oktober 2013, telah dilaksanakan kaji ulang fungsi audit intern TI sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/30/DPNP mengenai kewajiban Bank melakukan kaji ulang fungsi audit intern atas penggunaan teknologi informasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali. Kaji ulang menggunakan jasa pihak ekstern yang independen dan bekerja secara independen.

d. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Teknologi

Aktivitas yang dilakukan SKAI sesuai dengan ketentuan PBI Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Bank adalah :

- Melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana Data Center dan *Disaster Recovery Center*.
- Terlibat dalam tim *Post Implementation Review Core Banking* yang baru.
- Melakukan audit terhadap *Card Management System*.
- Audit terhadap jaringan komunikasi
- Audit modul Back Office
- Melakukan review terhadap pedoman operasional teknologi informasi.

10. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan integritas laporan keuangan Bank, Dewan Komisaris Bank Panin Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Audit menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Osman Bing Satrio (Deloitte) dan Rekan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank.

KAP yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan baik dari sisi aspek kapasitas, legalitas, independen, kompeten, profesional dan objektif serta telah sesuai dengan standard profesi akuntan publik. Hasil audit yang dilakukan telah memenuhi ruang lingkup sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan antara lain :

- Penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk agunan yang diambil alih oleh Bank.
- Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait
- Penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk Bank.
- Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
- Data penyediaan dana sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Dana Bank
- Pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa ataupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus.
- Kehandalan sistem pelaporan Bank kepada Bank Indonesia dan pengujian terhadap kehandalan laporan-laporan yang disampaikan Bank.
- Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku, termasuk catatan atas Laporan Keuangan.
- Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Bank Indonesia dengan Akuntan Publik.

KAP melakukan komunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan pelaksanaan Prinsip Syariah yang diterapkan Bank dan meminta pendapat dari

Dewan Pengawas Syariah mengenai ketaatan Bank terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah sebelum diterbitkannya laporan audit atas laporan keuangan Bank.

11. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Bank selalu berupaya untuk melaksanakan prinsip penyaluran pembiayaan yang sehat serta lebih konservatif dalam menerapkan batas maksimum penyaluran pembiayaannya.

Hal-hal yang telah dilakukan terkait dengan pemenuhan ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penyediaan dana kepada pihak terkait.
- Melakukan pemantauan terhadap posisi BMPD Bank baik secara bulanan maupun berdasarkan usulan pembiayaan.
- Pelaporan terkait dengan BMPD Bank kepada Bank Indonesia selalu dilakukan secara tepat waktu.
- Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun grup usaha dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun.
- Penyaluran dana oleh Bank mengacu kepada kemampuan permodalan Bank, ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM dan memperhitungkan diversifikasi portfolio aktiva produktif.

Posisi BMPD Bank sampai dengan akhir Desember 2013 adalah sebagai berikut :

No	BMPD	Posisi per Desember 2013
1	BMPD Terkait (10%)	Rp51.800.127.419,00
2	BMPD Tidak Terkait (20%)	Rp103.600.254.839,00
3	BMPD Tidak Terkait Satu Kelompok Peminjam (25%)	Rp129.500.318.548,54

12. Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

Bank memberikan informasi yang tepat tentang kondisi keuangan dan non keuangan kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap Bank Panin Syariah, diantaranya melalui :

- Publikasi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
- Penyampaian informasi produk melalui brosur dan penjelasan langsung oleh petugas Bank, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

- Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (Annual Report) Bank kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam website Bank.
- Penyampaian Laporan Good Corporate Governance (GCG) kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam website Bank.
- Menerapkan mekanisme pengaduan nasabah baik secara langsung di kantor Bank maupun melalui *Call Center* Bank Panin Syariah, sedangkan terkait dengan penerapan strategi Anti Fraud telah diimplementasikan kebijakan *whistle blowing* melalui pelaporan email ke fungsi penanganan Anti Fraud dibawah pengawasan Manajemen Risiko dan melaporkan langsung kepada Direktur Utama.

Hal-hal lain yang dapat disampaikan terkait dengan transparansi kondisi Bank adalah sebagai berikut :

a. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Org	Jutaan Rupiah	Org	Jutaan Rupiah	Org	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	3	904	4	3.884	2	388
Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, yang tidak dapat dimiliki)	2	Kend Dinas	4	Kend Dinas	-	-

- Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan.

Jenis Remunerasi per orang dalam 1 tahun (diterima dalam bentuk keuangan/non-natura)	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Diatas Rp. 2 Milyar	-	-	-
Diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2 Milyar	-	1	-
Diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	1	3 ^{*)}	-
Rp. 500 Juta kebawah	2	2	2

^{*)} pada periode 2013 terdapat pergantian kepengurusan yaitu dua orang direksi mengundurkan diri dan terdapat penambahan satu orang direksi serta satu orang pengganti direksi

- Rasio gaji tertinggi dan terendah

No	Keterangan	Rasio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1 : 33,95
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1 : 1,35
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1 : 3,34
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 1,27

b. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Selama tahun 2013, tidak terdapat kondisi keuangan maupun non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

c. Permasalahan Hukum dan Penyelesaiannya

Selama tahun 2013 tidak terdapat permasalahan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum.

Permasalahan Hukum	Hukum Perdata	Hukum Pidana
Telah selesai (mempny kekuatan hukum)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-

d. Jumlah Penyimpangan yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Selama tahun 2013, tidak ditemukan adanya *internal fraud* yaitu penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai tetap dan/atau Pegawai tidak tetap terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Dekom dan/atau Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

e. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2013, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan Bank Panin Syariah.

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
-	-	-	-	-	-

f. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi BUS

Selama tahun 2013 tidak terdapat *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank sebagai upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank.

g. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Politik dan Sosial

Selama tahun 2013, penyaluran dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan Bank dengan sumber dana dari Dana Kebajikan Bank dan Zakat karyawan adalah sebagai berikut :

Dalam Rupiah

No	Pihak Penerima Dana	Nominal	Tujuan
1	Fakir, Miskin	36.000.000,-	PIC Zakat Regional Surabaya
2	Muallaf	1.000.000,-	<i>Muallaf</i> Masjid RS Harapan Kita
3	Fii Sabilillah	1.500.000,-	Karyawati Muslimah Gd. Panin Life Center
4	Fakir, Miskin, Fii Sabilillah	2.500.000,-	Yayasan Pendidikan <i>Adz-Zikra</i> Jakarta Timur
5	Fakir, Miskin, Fii Sabilillah	2.500.000,-	Yayasan Pendidikan Islam Yapia Parung Bogor
6	Fakir, Miskin, Fii Sabilillah	2.000.000,-	Pengajian TKA dan TPA Masjid Nurul Hikmah Jakarta Utara
7	Fakir, Miskin, Fii Sabilillah	9.000.000,-	PIC Zakat Regional Surabaya
8	Fakir, Miskin, Fii Sabilillah	1.500.000,-	Yayasan Ponpes <i>Tahfidzul Qur'an Al-Mustaqim</i> Jagakarsa

h. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Dana kebajikan yang telah dihimpun Bank selama tahun 2013 adalah sebesar Rp44.499.843,- sedangkan penggunaan dana kebajikan adalah sebesar Rp37.000.000,- sehingga saldo dana kebajikan Bank sampai dengan akhir Desember 2013 adalah sebesar Rp12.819.411,- Penggunaan dana non halal selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Dalam Rupiah

No	Pihak Penerima Dana	Nominal	Tujuan
1	Karyawan dan Staff	2.750.000,-	Karyawan dan staff yang mengalami musibah banjir
2	Musholla Al Muhtadin Bogor Jawa Barat	2.500.000,-	Bantuan untuk pembangunan
3	Musholla KC. HR. Muhammad	3.700.000,-	Renovasi Musholla
4	Dhu'afa dan Anak Yatim	1.250.000,-	Santunan dalam acara Milad Inkopsyah
5	Anak Yatim Piatu	10.000.000,-	Santunan anak yatim dalam acara buka puasa bersama
6	Karyawan <i>Outsourcing</i>	11.300.000,-	Santunan Karyawan <i>Outsourcing</i> PBS

No	Pihak Penerima Dana	Nominal	Tujuan
7	Rohis PBS	4.500.000,-	Pembelian karpet untuk pengajian rutin mingguan dan bulanan
8	Musholla KCP. Bekasi	1.000.000,-	Pengadaan karpet musholla

i. Daftar Konsultan yang digunakan Bank

Terkait dengan proses *Corporate Action* dalam rangka penguatan permodalan melalui *Initial Public Offering (IPO)*, Bank menggunakan jasa profesi penunjang sebagai berikut :

No	Jenis Profesi Penunjang	Nama Profesi Penunjang
1	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	<ul style="list-style-type: none"> - PT Evergreen Capital - PT RHB OSK Securities Indonesia
2	Penjamin Emisi Efek (Sindikasi)	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bumiputera Capital Indonesia - PT Ciptadana Securities - PT HD Capital Tbk - PT Jasa Utama Capital - PT Magenta Kapital Indonesia - PT Mina Padi Investama Tbk - PT Panca Global Securities Tbk - PT Panin Sekuritas Tbk - PT Philip Securities Indonesia - PT Reliance Securities Tbk - PT Sucorinvest Central Gani - PT Valbury Asia Securities - PT Yulie Sekurindo Tbk
3	Akuntan Publik	Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
4	Konsultan Hukum	Lasutlay & Pane
5	Notaris	Fathiah Helmi S.H
6	Biro Administrasi Efek	PT Blue Chip Mulia

Jakarta, Maret 2014
PT Bank Panin Syariah Tbk



Aries Muftie
 Komisaris Utama



Deny Hendrawati
 Direktur Utama